



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0066/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PEMBANDING, umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S.2 Hukum, Pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KOTA PEKANBARU. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 023/SK-SP/IX/2016 tanggal 19 September 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 338/2016 tanggal 19 September 2016, dikuasakan kepada Syofian, S.H.,M.H, Advokat pada Kantor Syofian, S.H.,M.H & Partner (Abbas Group), yang berkantor di Jalan Taman Karya IVX Perum Citra Kencana Blok C Nomor 04 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S.2 Managemen, pekerjaan SWASTA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Ujung Nomor 221 RT 001 RW 006 Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 45/SK-MS/IV/2016 tanggal 7 April 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 142/2016 tanggal 12 April 2016, dikuasakan kepada Arlen Sagita, S.H, Advokat pada Kantor Advokat & Mediator "MS", Suzarman-Mardoni, yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kota Pekanbaru, dahulu Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr tanggal 05 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 19 September 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tanggal 05 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 6 Oktober 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Oktober 2016, namun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak untuk *inzage* (memeriksa berkas) masing-masing pada tanggal 29 September 2016, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding datang memeriksa berkas pada tanggal 6 Oktober 2016, demikian pula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding datang memeriksa berkas juga pada tanggal 6 Oktober 2016;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara cermat dan seksama, baik bundel A maupun bundel B yang diajukan di persidangan, termasuk di dalamnya salinan resmi putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tanggal 05 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 Hijriyah, yang diktumnya; (1) mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi; (2) menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* Tergugat Konvensi/Pembanding terhadap Penggugat Konvensi/Terbanding adalah tidak tepat dan sangat tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan serta alat bukti yang diajukan baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi yang telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dikarenakan Penggugat/Terbanding tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam perundang-undangan dan tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan "seorang istri dapat diberi izin oleh Pengadilan untuk mengajukan gugatan cerai apabila:

- Suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Suami mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Suami tidak dapat memberikan keturunan;
- Suami meninggalkan istri lebih dari tiga bulan berturut-turut dan tidak memberikan nafkah kepada istri selama tiga bulan tersebut atau lebih;

Menimbang, bahwa kutipan di atas tidak sesuai dengan bunyi pasal 4 ayat (2), karena pasal 4 ayat (2) adalah tentang poligami; sementara yang menjadi alasan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding mengajukan gugatan cerai dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Tergugat Konvensi/Pembanding dengan Penggugat Konvensi/Terbanding. Karena itu, keberatan Tergugat Konvensi/Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang memfokuskan pada alasan perceraian "sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus", dan menerapkan pasal 19 huruf f Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam atas kasus tersebut. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diterapkan sebagai pasal untuk alasan perceraian dalam perkara *a quo*, karena Pasal 76 khusus untuk gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Tergugat Konvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Terbanding ternyata sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang didukung dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat Konvensi/Terbanding di muka persidangan, dan menurut penilaian Pengadilan Tingkat Pertama serta penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding antara Tergugat Konvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Terbanding tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena Penggugat Konvensi/Terbanding betul-betul tidak berkeinginan lagi untuk membina kembali rumah tangga seperti semula;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tanggal 05 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 Hijriyah yang mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding dipandang sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menggugat agar anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 20 April 2012 (umur 4 tahun 3 bulan) sekarang dalam asuhan Tergugat Rekonvensi/Terbanding ditetapkan berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan beberapa alasan sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi. Kemudian Tergugat Rekonvensi/Terbanding membantah alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat dua alat bukti tertulis T.1 (berupa rekaman percakapan) dan T.2 berupa (hasil chatting pada Media Sosial) tidak bermaterai dan sesuai dengan Putusan MARI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

589K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971 "Surat bukti yang tidak bermeterai tidak merupakan alat bukti yang sah" dan dinyatakan alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai suatu alat bukti di persidangan, maka dengan demikian Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat kedua alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan pasal 282 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding oleh Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Pertama berpedoman pada pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum berumur 12 tahun, tetap berada dalam asuhan ibunya, dengan demikian anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama ANAK umur 4 tahun, menurut Pengadilan Tingkat Pertama tetap berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sampai anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pemeliharaan anak yang bernama ANAK yang berumur 4 tahun dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dengan memperbaiki dan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan yang perlu diperbaiki adalah dalam hal menentukan tenggang waktu Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibu dari anak yang bernama ANAK umur 4 tahun, menurut Pengadilan Tingkat Pertama tetap berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sampai anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri. Hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaikinya, yakni hanya selama anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun; pemeliharaan sesudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dapat dipahami bila anak yang telah ditetapkan hak pemeliharaan pada ibunya, maka setelah anak tersebut berumur 12 tahun atau sudah *mumayyiz*, tidak menutup kemungkinan untuk digugat kembali oleh pihak ayahnya;

Menimbang, bahwa sebagai tambahan pertimbangan adalah pada dasarnya pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun dengan keputusan pengadilan dapat mencabut hak tersebut dalam hal-hal : (a). Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; (b) Ia berkelakuan buruk sekali; sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak melalaikan kewajibannya terhadap anak yang bernama ANAK, dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak pula berkelakuan buruk sekali; maka pemeliharaan tetap pada Tergugat Rekonvensi/Terbanding (Ibunya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di mana anak bernama ANAK selama dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam keadaan sehat lahir bathin, serta tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah melalaikan kewajibannya terhadap anak serta berkelakuan buruk sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sejalan pula dengan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab l'anatu at-Thalibin Juz IV halaman 101 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut :

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز أم لم تتزوج

Artinya : Yang lebih utama dalam hal pemeliharaan anak (*hadhanah*) anak sampai *mumayyiz*, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 Hijriyah dalam rekonvensi harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tanggal 05 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 Hijriyah;

Dalam Rekonvensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0532/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tanggal 05 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1437 Hijriyah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. A. Bahri Adnan, M.H** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Hardinal,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum dan **Drs H. Nanang Faiz**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **S. Abd. Kadir, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. A. BAHRI ADNAN, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. HARDINAL, M.Hum

Drs. H. NANANG FAIZ

Panitera Pengganti,

Ttd.

S. ABD. KADIR, BA

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp 139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)